

## **EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN BERBASIS BARCODE DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN**

Lisa Caroline Pakpahan(1), Jacklyn Alona Br Bangun(2), Lennai Situmorang(3),  
Rama Rizky Septiendra Saragih(4), Halking(5)  
PPKn, FIS, Universitas Negeri Medan<sup>1,2,3,4,5</sup>

Alamat e-mail : [lisacaroline0928@gmail.com](mailto:lisacaroline0928@gmail.com)(1) [jacklynalona24@gmail.com](mailto:jacklynalona24@gmail.com)(2)  
[lennaisitumorang11@gmail.com](mailto:lennaisitumorang11@gmail.com)(3) [ramarizky2004@gmail.com](mailto:ramarizky2004@gmail.com)(4)  
[halking123@unimed.ac.id](mailto:halking123@unimed.ac.id)(5)

### **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the implementation of the barcode-based subscription parking policy in Medan Area District, Medan City. This policy was established through Regional Regulation No. 1 of 2024 to reduce illegal parking and illegal levies, and increase transparency of regional revenues. The study used a descriptive qualitative method using observation, interviews, and documentation techniques. Informants included Transportation Agency officers, parking attendants, and subscription parking users. The results indicate that policy implementation has been ineffective due to the lack of barcode scanners, minimal outreach, weak supervision, and refusal by parking attendants. As a result, barcode users continue to be subject to manual levies. This study recommends the provision of scanners, technical training, increased supervision, and improvements to the digital system to ensure optimal policy implementation.*

*Keywords: Keywords: Barcode, Public Policy, Evaluation*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Kebijakan ini ditetapkan melalui Perda No. 1 Tahun 2024 untuk mengurangi parkir liar, pungutan liar, serta meningkatkan transparansi pendapatan daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi petugas Dinas Perhubungan, juru parkir, dan pengguna parkir berlangganan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan efektif karena ketiadaan alat pemindai barcode, minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta penolakan juru parkir. Akibatnya pengguna barcode tetap dikenai pungutan manual. Penelitian ini merekomendasikan penyediaan perangkat pemindai, pelatihan teknis, peningkatan pengawasan, serta perbaikan sistem digital agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

Kata Kunci: Kata Kunci: Barcode, Kebijakan Publik, Evaluasi

## **A. Pendahuluan**

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya terkait sistem perparkiran. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat telah memicu berbagai permasalahan lalu lintas, termasuk maraknya praktik parkir tidak resmi dan pungutan liar yang merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah (Arma et al., 2023). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kemacetan dan ketidaktertiban jalan, tetapi juga menimbulkan kebocoran pendapatan daerah serta keresahan di kalangan masyarakat pengguna jasa parkir. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menertibkan sistem perparkiran, namun praktik parkir liar masih sering ditemukan di berbagai lokasi strategis seperti pusat pembelanjaan, kawasan perkantoran, dan area publik lainnya. Permasalahan ini menuntut adanya inovasi dalam sistem pengelolaan parkir yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah Kota Medan merespons tantangan tersebut

dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Parkir Berlangganan Berbasis Barcode. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam mengatasi permasalahan perparkiran yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut secara mendalam guna memberikan gambaran objektif tentang efektivitas implementasinya di lapangan.

Sistem perparkiran perkotaan merupakan bagian integral dari manajemen transportasi yang memerlukan pengaturan komprehensif melalui kebijakan publik. (Hariyoko et al., 2025) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan strategis yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks perparkiran, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur keteraturan lalu lintas, meningkatkan efisiensi mobilitas, serta mengoptimalkan pendapatan

daerah. Menurut (Javaheri et al., 2024), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan tidak selalu berupa tindakan aktif, melainkan dapat pula berupa keputusan untuk tidak melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu. Karakteristik utama kebijakan publik meliputi sifatnya yang kolektif, mengikat seluruh masyarakat, serta memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam bidang transportasi dan tata kelola perkotaan, kebijakan publik memiliki peran strategis untuk mengatur keteraturan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 merupakan contoh konkret bagaimana pemerintah kota berupaya menertibkan praktik parkir sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi daerah. Dengan demikian, kebijakan perparkiran tidak sekadar mengatur teknis operasional,

melainkan juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat urban.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan suatu program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mo et al., 2021) mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Faktor komunikasi berkaitan dengan kejelasan informasi yang disampaikan kepada para pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan rentan mengalami distorsi dalam pelaksanaannya dan tidak dapat dipahami secara tepat oleh pihak-pihak yang terlibat. Faktor sumber daya mencakup ketersediaan dana, tenaga manusia yang kompeten, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Disposisi pelaksana menyangkut komitmen, integritas, serta kesediaan aparatur birokrasi

dalam menjalankan aturan dengan konsisten dan bertanggung jawab. Struktur birokrasi berkaitan dengan pola koordinasi, mekanisme kerja, dan prosedur administratif yang dapat mendukung atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, (Assemi et al., 2022) mengembangkan model implementasi yang lebih kompleks dengan menambahkan variabel hubungan antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi-politik sebagai faktor yang turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Model ini menekankan bahwa implementasi merupakan proses interaktif yang melibatkan berbagai aktor dan dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan. Dalam konteks kebijakan parkir barcode, kedua pendekatan teoretis ini sama-sama relevan karena pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan menetapkan aturan yang jelas (pendekatan top-down), namun implementasi di lapangan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dan peran petugas parkir (pendekatan bottom-up).

Parkir berlangganan berbasis barcode merupakan sistem pengelolaan parkir modern yang menggabungkan mekanisme pembayaran berlangganan dengan teknologi barcode sebagai identitas digital pengguna. Menurut (Faj'rina & Wibawani, 2024), parkir berlangganan adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar retribusi parkir secara terpusat dan jangka panjang, biasanya dengan periode bulanan atau tahunan. Sistem ini memungkinkan masyarakat membayar retribusi parkir secara berkala dan mendapatkan barcode sebagai bukti kepemilikan hak parkir yang berlaku di seluruh titik parkir resmi dalam wilayah tertentu. Barcode dalam konteks ini berfungsi sebagai representasi digital yang dapat memuat informasi identitas pengguna, masa berlaku, serta data kendaraan yang tersimpan dalam sistem berbasis database (Watimena & Puturu, 2022). Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat menghapus praktik pungutan liar, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan kemudahan dan

kepastian tarif bagi pengendara. Tujuan utama kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode adalah untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, efektif, dan transparan dalam pengelolaannya. (Ferisiansyah & Megawati, 2022) menegaskan bahwa kebijakan parkir berlangganan bertujuan tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi melalui optimalisasi pendapatan daerah, tetapi juga berorientasi pada pembenahan sistem pelayanan publik agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi modern. Sistem berlangganan juga berfungsi membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah karena mekanisme pembayaran yang jelas dan terhindar dari praktik pungutan liar. Secara teknis, mekanisme parkir berlangganan berbasis barcode diatur dan dikelola oleh Dinas Perhubungan daerah melalui proses pendaftaran, pembayaran, penerbitan barcode digital, verifikasi di lapangan, serta pengawasan dan pembaruan data secara berkala.

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk

menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Hariyoko et al., 2025), evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diimplementasikan dengan menggunakan kriteria dan standar tertentu untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir dari kebijakan, tetapi juga mengkaji proses pelaksanaannya, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak sosial yang ditimbulkan bagi kelompok sasaran. Proses evaluasi memberikan umpan balik yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan atau perumusan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada jenis dan kompleksitas kebijakan yang dievaluasi. Evaluasi kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses

implementasi dan persepsi para pemangku kepentingan, sedangkan evaluasi kuantitatif lebih fokus pada pengukuran pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode dilakukan secara komprehensif untuk menilai implementasi, efektivitas, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam memperbaiki atau merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa mendatang.

Permasalahan perpajakan di Kota Medan ditandai dengan tingginya praktik parkir liar yang sulit dikendalikan meskipun telah ada regulasi formal dari pemerintah daerah. (Filjannah & Hidayat, 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di perkotaan seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks seperti kemacetan akibat parkir di badan jalan dan penetapan tarif yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan minimnya

transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir, sehingga terjadi kebocoran pendapatan yang merugikan keuangan daerah. Praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir tidak resmi menjadi fenomena yang sulit diberantas karena melibatkan jaringan informal yang telah mengakar dalam sistem perpajakan di berbagai titik strategis kota. Masyarakat pengguna jasa parkir seringkali menjadi korban dari praktik tidak sehat ini, di mana mereka harus membayar biaya parkir yang tidak jelas dasar hukumnya dan tanpa mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan sistem perpajakan, namun hasilnya belum optimal karena kurangnya koordinasi, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan sistemik tersebut, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Parkir Berlangganan Berbasis Barcode sebagai solusi inovatif. Kebijakan ini dirancang sebagai terobosan dalam pengelolaan parkir yang memanfaatkan teknologi digital

untuk meningkatkan keteraturan dan transparansi sistem parkir (Romasi & Ridwan, 2023).

Implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2024 sebagai respons atas kegagalan sistem e-parking yang diterapkan sebelumnya. Sistem ini dirancang agar pengendara cukup membayar retribusi parkir secara berlangganan, baik bulanan maupun tahunan, dan mendapatkan stiker barcode yang berlaku di seluruh titik parkir resmi di wilayah Kota Medan (Nur Rahman & Nurzaman, 2023). Dengan mekanisme tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem perparkiran yang lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi karena seluruh data pengguna terekam secara digital dalam sistem Dinas Perhubungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus praktik pungutan liar, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi pengendara yang menggunakan fasilitas parkir. Dalam implementasinya, pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat cukup mendaftar sebagai

pelanggan dengan membayar biaya berlangganan sesuai periode yang dipilih. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem akan mengeluarkan barcode digital yang dapat diunduh melalui aplikasi atau dicetak dalam bentuk stiker yang ditempelkan pada kendaraan. Petugas parkir kemudian akan memindai barcode menggunakan aplikasi Dinas Perhubungan untuk memverifikasi status kendaraan sebagai pelanggan resmi. Meskipun konsep dan mekanisme teknisnya cukup jelas, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai kendala muncul dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan yang menunjukkan kesenjangan antara regulasi formal dengan implementasi faktual. (Faradila et al., 2024) mengidentifikasi bahwa banyak juru parkir liar yang menolak sistem barcode dengan alasan tidak berlaku di wilayah mereka, sehingga masih sering terjadi pungutan parkir ganda terhadap pengendara yang telah menjadi

pelanggan resmi. Pengguna yang telah membayar retribusi parkir secara berlangganan masih diminta untuk membayar biaya tambahan oleh juru parkir tidak resmi di berbagai lokasi. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat dan memperlihatkan lemahnya koordinasi serta minimnya sosialisasi kebijakan kepada para pelaksana di lapangan dan masyarakat pengguna jasa parkir. (Sulystio et al., 2024) menegaskan bahwa kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dengan implementasi faktual mencerminkan ketidakefektifan kebijakan dalam mencapai tujuan awalnya untuk menertibkan parkir liar dan menghapus praktik pungutan liar. Kondisi ini menunjukkan adanya resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mendapat keuntungan dari sistem parkir informal yang tidak terregulasi. Minimnya pengawasan dari pihak berwenang juga menjadi faktor yang memperparah situasi, di mana juru parkir liar merasa bebas untuk tetap melakukan pungutan tanpa takut akan sanksi hukum. Akibatnya, masyarakat yang telah mematuhi regulasi dengan membayar parkir berlangganan justru merasa

dirugikan karena masih harus membayar biaya tambahan di lapangan.

Puncak persoalan terjadi ketika muncul berbagai insiden yang memperlihatkan konflik terbuka antara pengendara dan juru parkir di lapangan terkait implementasi sistem barcode. Seperti diberitakan oleh Medan Daily pada 2 Juli 2025, seorang pengendara terlibat cekcok dengan juru parkir di Jalan Kapten Jumhana terkait kejelasan dan keberlakuan sistem barcode di lokasi tersebut. Dalam perdebatan tersebut, juru parkir menyatakan bahwa sistem barcode sudah tidak berlaku lagi sejak Juli 2024, namun pengendara menolak pernyataan tersebut karena tidak ada dasar hukum atau sosialisasi resmi yang mengumumkan penghentian kebijakan. Bahkan, pengendara yang telah membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 tetap diminta tambahan biaya oleh juru parkir, sehingga menimbulkan pertengkaran terbuka yang menarik perhatian publik. Kejadian ini memperlihatkan minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan pelaksana di



lapangan, serta ketidakseragaman penerapan kebijakan di berbagai titik parkir Kota Medan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara konseptual dapat gagal dalam implementasinya jika tidak didukung oleh komunikasi yang efektif, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang konsisten. Insiden-insiden semacam ini juga berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sistem perparkiran secara profesional dan transparan. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan dan merasa skeptis terhadap inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.

Fenomena konflik dan ketidakefektifan implementasi tersebut akhirnya memperkuat persepsi masyarakat bahwa kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode tidak efektif dan justru menimbulkan kebingungan baru di tengah masyarakat. Setelah berjalan lebih dari satu tahun sejak pemberlakuannya, kebijakan ini akhirnya dihentikan secara resmi pada 27 Agustus 2025 dengan alasan tidak tercapainya tujuan awal, yaitu

menertibkan parkir liar, menghapus pungutan liar, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Faradila et al., 2024). Penghentian kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, terutama dari mereka yang telah membayar biaya berlangganan namun tidak merasakan manfaat yang dijanjikan. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya untuk berlangganan parkir namun masih harus membayar biaya tambahan kepada juru parkir liar di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak didukung oleh implementasi yang kuat dan pengawasan yang ketat cenderung akan gagal mencapai tujuannya, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mematuhi regulasi. Kegagalan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi pelayanan publik. Lebih jauh lagi, kegagalan ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

kebijakan-kebijakan inovatif lainnya yang mungkin akan diluncurkan di masa mendatang.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan, maka diperlukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan sesuai dengan desain awal, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta bagaimana kebijakan ini dapat lebih dioptimalkan agar tujuan awalnya dapat benar-benar tercapai. Penelitian evaluatif ini penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan dan kekurangan kebijakan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perparkiran di masa mendatang. Selain itu, evaluasi juga perlu mengidentifikasi potensi kendala dan tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan serupa, serta merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut

secara sistematis. Dari perspektif akademik, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan berbasis teknologi digital di negara berkembang. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan perparkiran yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari sisi teoretis maupun praktis dalam konteks pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat urban.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek sistem perparkiran digital di Kota Medan dengan fokus yang beragam. (Sulystio et al., 2024) menganalisis implementasi retribusi parkir berbasis elektronik (e-parking) dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah, menemukan bahwa meskipun terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar 84–155%, masih terdapat kendala di lapangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan

juror parkir yang tetap melakukan transaksi tunai secara ilegal. (Sarumaha et al., 2025) mengevaluasi implementasi kebijakan e-parking periode 2021–2024 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menemukan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena berbagai kendala seperti kurangnya pengawasan, sosialisasi yang minim, penolakan dari masyarakat dan juror parkir tradisional, serta penyalahgunaan sistem oleh oknum tertentu yang akhirnya menyebabkan penghentian kebijakan pada 1 Juli 2024. Namun demikian, celah penelitian (research gap) yang teridentifikasi adalah belum terdapat kajian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan pengganti e-parking, yaitu sistem parkir berlangganan berbasis barcode yang diterapkan mulai Juli 2024 hingga penghentiannya pada Agustus 2025. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada sistem e-parking dan dampaknya terhadap pendapatan daerah, namun belum

ada yang mengkaji secara mendalam tentang implementasi, efektivitas, dan hambatan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode yang merupakan sistem penerus dari e-parking. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian evaluatif yang komprehensif untuk memahami mengapa kebijakan yang secara konseptual baik dapat gagal dalam implementasinya, serta faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena fokus kajiannya adalah memahami bagaimana kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode diimplementasikan di Kecamatan Medan Area. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggambarkan dinamika kebijakan sebagaimana terjadi di

lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Kecamatan Medan Area mengingat tingginya aktivitas parkir dan seringnya muncul persoalan pelaksanaan kebijakan barcode di wilayah tersebut. Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu juru parkir yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, pengguna layanan parkir berlangganan, serta pihak Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pembuat dan pengelola kebijakan. Penentuan informan dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi peran mereka dalam implementasi kebijakan, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses, hambatan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi lapangan, seperti praktik penarikan retribusi, keberadaan alat pemindai barcode, serta alur kerja juru parkir. Wawancara dilakukan kepada

informan untuk menggali pemahaman, pengalaman, respon, dan kendala yang dialami selama penerapan kebijakan berlangsung. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi berupa Peraturan Daerah, laporan Dishub, serta pemberitaan media untuk memperkuat temuan dan memberikan konteks kebijakan secara lebih luas. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan karena mampu mengukur fenomena yang diteliti secara konsisten.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait aspek implementasi, efektivitas, dan hambatan kebijakan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk melihat pola-pola yang muncul antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan ditarik

secara bertahap melalui verifikasi berulang untuk memastikan temuan benar-benar konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis ini sesuai dengan model analisis kualitatif yang umum digunakan dalam studi kebijakan publik.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Medan Area melalui kegiatan observasi langsung pada titik-titik parkir serta wawancara dengan juru parkir, pengguna layanan parkir berlangganan barcode, dan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan pada rentang waktu penelitian lapangan sebagaimana tercantum dalam laporan, yang mencakup periode pengamatan dan wawancara yang memungkinkan peneliti memeriksa dinamika implementasi kebijakan dalam konteks harian. Observasi mencatat praktik operasional parkir serta keberadaan sarana pendukung barcode, sedangkan wawancara mengungkap pengalaman, persepsi, dan kendala yang dialami para pelaksana dan pengguna. Dokumentasi berupa kebijakan tertulis, laporan Dishub, serta

pemberitaan media digunakan sebagai data triangulasi untuk menguatkan validitas temuan.

### **1 Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Barcode**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana dirancang dalam Perda No. 1 Tahun 2024. Temuan utama menunjukkan bahwa perangkat pemindai barcode sebagai instrumen inti sistem tidak pernah tersedia di titik-titik parkir yang diamati. Ketiadaan alat pemindai berdampak langsung pada berhentinya seluruh mekanisme digitalisasi yang direncanakan. Barcode yang sudah diberikan kepada pengguna tidak dapat dipindai, sehingga juru parkir tetap melakukan penarikan pembayaran tunai seperti sistem sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa proses implementasi berhenti pada tahap regulasi tanpa terwujud dalam tindakan operasional di lapangan. Sosialisasi kebijakan kepada juru parkir maupun masyarakat terbukti tidak merata. Juru parkir menyampaikan bahwa mereka tidak memperoleh pelatihan ataupun penjelasan resmi terkait tata cara

operasional sistem barcode. Pengguna juga mengaku tidak pernah menerima informasi memadai mengenai prosedur penggunaan barcode. Minimnya sosialisasi ini menghasilkan ketidakseragaman pemahaman serta praktik yang berbeda-beda di lapangan. Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan adanya konflik antara juru parkir dan pengendara akibat ketidakjelasan sistem barcode.

## **2 Efektivitas Kebijakan**

Efektivitas kebijakan dievaluasi melalui indikator utama: kemudahan penggunaan, transparansi pembayaran, ketertiban parkir, kepuasan pengguna, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun indikator tersebut yang terpenuhi. Karena perangkat pemindai tidak tersedia, sistem pemindaian tidak pernah terjadi, sehingga seluruh potensi transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan tidak dapat terwujud. Pengguna parkir berlangganan tetap diminta melakukan pembayaran tunai meskipun sudah memiliki barcode, sehingga manfaat kebijakan tidak dirasakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan gagal menciptakan

perubahan operasional yang signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Ketidakefektifan mekanisme digital berdampak pada tidak meningkatnya ketertiban parkir maupun pendapatan retribusi. Dishub menyatakan bahwa tidak ada kenaikan pendapatan yang dapat dikaitkan dengan kebijakan barcode. Di sisi lain, juru parkir tetap bekerja menggunakan pola lama, sehingga tidak ada kontrol digital yang dapat mengurangi kebocoran dan pungli. Temuan ini konsisten dengan keluhan pengguna yang menyebut bahwa sistem barcode tidak memberikan perbedaan apa pun dibandingkan sistem manual.

## **3 Hambatan Pelaksanaan Kebijakan**

Hambatan yang ditemukan bersifat teknis maupun non-teknis dan saling memperkuat satu sama lain, sehingga menyebabkan kebijakan tidak dapat berfungsi. Hambatan utama terletak pada ketiadaan perangkat pemindai barcode, tidak tersedianya aplikasi pendukung, tidak berfungsinya jaringan, serta ketiadaan integrasi sistem. Semua unsur teknis yang menjadi fondasi kebijakan tidak tersedia, menjadikan kebijakan tidak

dapat dioperasionalkan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan tidak didukung oleh kesiapan struktur implementasinya. Selain itu, terdapat hambatan non-teknis yang meliputi resistensi juru parkir yang merasa kebijakan mengancam pendapatan mereka, minimnya sosialisasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi tidak berjalan, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan yang memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai SOP. Akibatnya, kebijakan tidak pernah mencapai tahap implementasi yang sesungguhnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel teori implementasi Edwards III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak terpenuhi. Komunikasi kebijakan tidak jelas, sumber daya teknis tidak tersedia, disposisi juru parkir cenderung menolak perubahan, dan struktur birokrasi tidak mampu menyediakan koordinasi maupun pengawasan memadai. Dengan demikian, kegagalan implementasi bukan disebabkan oleh rancangan kebijakan, tetapi oleh kesiapan

lapangan yang rendah dan lemahnya dukungan sistem implementasi. Penelitian relevan sebelumnya mengenai e-Parking di Kota Medan juga menemukan hambatan serupa, seperti kurangnya pengawasan, resistensi pelaksana, dan penyalahgunaan sistem. Perbedaannya, e-Parking setidaknya sempat beroperasi meskipun tidak optimal, sementara kebijakan barcode bahkan tidak pernah mencapai tahap operasional karena perangkat teknis tidak tersedia. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa kebijakan baru yang dirancang sebagai solusi ternyata mengalami hambatan lebih mendasar dibanding kebijakan sebelumnya. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa digitalisasi layanan publik hanya dapat berhasil bila didukung oleh kesiapan teknis, pelatihan pelaksana, serta koordinasi birokrasi yang matang. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik tidak dapat hanya berbasis regulasi, tetapi harus disertai kesiapan infrastruktur dan pemahaman pelaksana. Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa kebijakan parkir berbasis teknologi

memerlukan tahap uji coba dan sosialisasi yang komprehensif sebelum diberlakukan secara luas.

### **E. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kecamatan Medan Area Kota Medan yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2024 pada dasarnya belum berjalan efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini gagal diimplementasikan karena lemahnya komunikasi antara Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat, sehingga penggunaan barcode dan mekanisme berlangganan tidak dipahami secara jelas oleh pihak-pihak terkait. Kegagalan ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya, terutama tidak tersedianya alat pemindai barcode dan aplikasi pendukung yang menjadi komponen utama sistem digital tersebut. Selain itu, para juru parkir menunjukkan resistensi terhadap kebijakan karena menganggap sistem berlangganan berpotensi mengurangi pendapatan mereka, sehingga mereka tetap melakukan pungutan manual kepada

pengguna jasa parkir. Struktur birokrasi yang tidak memiliki SOP yang jelas serta lemahnya pengawasan turut menyebabkan kebijakan hanya berhenti pada tataran regulasi tanpa operasional yang memadai di lapangan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kecamatan Medan Area dapat disimpulkan tidak berhasil, bahkan kemudian dihentikan pada Agustus 2025 karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi, pengurangan praktik parkir liar, maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis teknologi membutuhkan kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas pelaksana, komunikasi yang intensif, serta koordinasi birokrasi yang kuat agar dapat diterapkan secara efektif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (1976). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.



- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Morlok, E. K. (1984). *Introduction to Transportation Engineering and Planning*. McGraw-Hill.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Shoup, D. (2005). *The High Cost of Free Parking*. American Planning Association.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.
- Jurnal :**
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Assemi, B., Paz, A., & Baker, D. (2022). On-Street Parking Occupancy Inference Based on Payment Transactions. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(8), 10680–10691. <https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3095277>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Fajjrina, F. S. N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 182–189. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3377>
- Faradila, C., Pranata, D. A., Arpani, P., & Nasution, R. E. (2024). Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan. 8, 25713–25718.
- Ferisiansyah, T., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang. 75–86.
- Filjannah, A., & Hidayat, R. (2025). Consumer Protection Against Unauthorized Charges in Subscription-Based Parking System in Medan: A Legal Analysis from the Perspective of Istishab. 10(2), 383–395.
- Hariyoko, Y., Amin, M., Maduwinarti, A., & Rahmawati, L. D. (2025). Evaluation of Parking Management Policies in Kutai Kartanegara Regency. *KnE Social Sciences*, 10(4), 405–414. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18049>
- Javaheri, A., Sneha Channamallu, S., Kermanshachi, S., Michael Rosenberger, J., Pamidimukkala, A., Kan, C., & Hladik, G. (2024). Evaluating the Impact of Smart Parking Systems on Parking Violations. *IEEE Access*,

- 12(October), 175585– 175596.  
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3503513>
- Mo, B., Kong, H., Wang, H., Wang, X. (Cara), & Li, R. (2021). Impact of pricing policy change on on-street parking demand and user satisfaction: A case study in Nanning, China. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 148(June), 445–469. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.013>
- Nur Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.438>
- Romasi, I., & Ridwan, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E- Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, XIX(2), 276–297.
- Sarumaha, Z. O., Hutahaean, M., & Tobing, A. L. (2025). Implementasi Kebijakan E- Parking Di Kota Medan Periode 2021-2024. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Sulystio, K., Inda, T., Rahma, F., & Inayah, N. (2024). Analysis of Implementation of Regional Revenue Analisis Penerapan Retribusi Parkir Berbasis Elektronik ( E-Parkir ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 3(2), 59–71.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The Relevance of the CIPP Evaluation Model for Educational Accountability. *Journal of Research and Development in Education*, 5(1), 19–25.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Watimena, M. A., & Puturuhu, D. (2022). Implementation of Parking Retribution and Illegal Parking Management and Their Effect on Original Local Government Revenue. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 3(2), 176–187. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v3.i2.p176-187>
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple- Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Kota Medan Tentang Kebijakan Parkir Berlangganan Berbasis Barcode

Electronic-based Parking Retributions ( E- Parking ) to Medan City